



**P E N E T A P A N**

**Nomor 674/Pdt.P/2023/PA.Sel**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Istiqomah binti H. Ahmad Damanhuri**, tanggal lahir 01 Juli 1980/umur 43, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RW Hikmah, Pringgasela Selatan, Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Medy Andari Zulhijjah Putri bin M. Antun Karya Jaya**, tanggal 26 Mei 1995/umur 28, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Mandala Sari GG VIII No. 26 DPS BB BR/Link Mandala Sari, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 674/Pdt.P/2023/PA.Sel, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 02 Agustus 2020 telah meninggal dunia yang bernama M. Antun Karya Jaya bin M. Sattar meninggal dunia karena Sakit, berdasarkan kutipan Akta kematian Nomor : 5171-KM-09102020 Pertanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
2. Bahwa semasa hidupnya M. Antun Karya Jaya bin M. Sattar telah menikah dengan Nurwindawaty binti Ida Bagus Tarki yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur berdasarkan kutipan Akta Nikah. Nomor 356/r/10/1986 tertanggal 14 Oktober 1986;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya bertempat tinggal di rumah Jln. Mandala Sari GG VIII No. 26 DPS BB BR/LINK Mandala Sari RT/RW 00/00 Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar selama kira-kira 30 (Tiga Puluh) tahun dan telah dikaruniai dua anak masing -masing bernama:
  - 1) Satia Wiyanti lahir di Denpasar pada Tahun 1993
  - 2) Medy Andari Zulhijjah Putri lahir di Denpasar pada 28 Mei 1995.
4. Bahwa Satia Wiyanti pada tahun 2015 Menikah dengan seorang pria yang beragama Hindu, sehingga Satia Wiyanti status agamanya keluar dari Agama Islam (Murtad/Beragama Hindu) mengikuti agama suaminya. Sehingga Satia Wiyanti dalam dokumen Kartu Keluarga sudah dikeluarkan atau sudah ikut dokumen Kartu Keluarga suami. Atas dasar hal tersebut, sesuai dengan syariat Islam, Ananda Satia Wiyanti tidak bisa menjadi Ahli Waris dari M. Antun Karya Jaya;
5. Bahwa pada tanggal 18 November 2016, Ibu Nurwindawaty Binti Ida Bagus Tarki meninggal dunia karena sakit, berdasarkan kutipan Akta kematian Nomor: 5171-KM-13122016-0006 Pertanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
6. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2017, M. Antun Karya Jaya Bin M. Sattar menikah dengan Istiqomah Binti H. Ahmad Damanhuri yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela Kabupaten

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur berdasarkan kutipan Akta Nikah. Nomor 279/01/VIII/2017 tertanggal 02 Agustus 2017;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya bertempat tinggal di rumah Jln. Mandala Sari GG VIII No. 26 DPS BB BR/LINK Mandala Sari RT/RW 00/00 Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar selama kira-kira 3 (Tiga) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: Muhammad Akbar Karya Jaya lahir di Denpasar pada 28 Oktober 2018;

8. Bahwa Istiqomah Binti H. Ahmad Damanhuri dan kedua orang anak yang bernama Medy Andari Zulhijjah Putri dan Muhammad Akbar Karya Jaya ahli waris dari almarhum M. Antun Karya Jaya;

9. Bahwa Para pemohon mengajukan penetapan Ahli Waris untuk keperluan sebagai berikut:

a) Balik Nama, salah satu dari tujuh nama yang ada di Sertifikat Rumah atas Nama M. Antun Karya Jaya dengan Nomor: 01788, Luas 503 m2 yang terletak di Desa / Kelurahan Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

- Utara : SDN 2 Pringgasela Selatan
- Timur : Jalan Tuan Guru Haji Muhammad Thoyib / Jala Raya Utama Pringgasela
- Selatan : Rumah H. Zikrullah
- Barat : Rumah Mamiq Amat

b) Jual Beli Rumah dengan sertifikat Rumah tersebut diatas pada poin a.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa:
  - 1) Istiqomah Binti H. Ahmad Damanhuri (Istri);
  - 2) Medy Andari Zulhijjah Putri binti M. Antun Karya Jaya (Anak);
  - 3) Muhammad Akbar Karya Jaya bin M. Antun Karya Jaya (Anak);Adalah ahli waris yang sah dari almarhum M. Antun Karya Jaya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai permohonan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaikinya terlebih dahulu;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2023/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 674/Pdt.P/2023/PA.Sel dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Kunari, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suaidi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2023/PA.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.**

**Kunari, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Suaidi, S.Ag**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	9.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. PNBP	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

**Jumlah** Rp. 134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2023/PA.Sel